



KETERBUKAAN INFORMASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DEMI  
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Program  
Kekhususan

HUKUM PERDATA DAGANG

OLEH :

VASHTI SADE DJOEHARTONO

11010114120080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
KEPATUHAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES  
INFORMASI KEUANGAN DEMI KEPENTINGAN PERPAJAKAN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Oleh:

VASHTI SADE DJOEHARTONO

NIM 110101120080

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Budi Harto, S.H., M.S.  
NIP. 195601101982031002

Dr. Budi Ispriyasto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195807221986031002

HALAMAN PENGUJIAN

KETERBUKAAN INFORMASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
KEPATUHAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNTANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES  
INFORMASI KEUANGAN DEMI KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Dipersiapkan dan disusun

oleh:

VASHTI SADE DJOEHARTONO

11010114120080

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018.

Dewan Penguji

Ketua

Budiharto, S.H., M.S.

NIP 195601101982031002

Anggota Penguji I




Dr. Budi Ispriyasto, S.H., M.Hum.

NIP. 195807221986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. R. Bonny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196204101987031003

Anggota Penguji II



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 9 Februari 2018

VASHTI SADE DJOEHARTONO

11010114120080



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


“Allah does not charge a soul except (with that within) its capacity. It will have (the consequence of) what (good) it has gained, and it will bear (the consequence of) what (evil) it has earned. “Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us.

You are our protector, so give us victory over the disbelieving people”

**Al Baqara 2:286**

“Iron sharpens iron, So one man sharpens another.”

**Proverb 27:17**



Maka saya persembahkan penulisan hukum ini teruntuk ayahku dan ibuku terkasih yang kasihnya semanis madu, seluruh keluargaku, sahabat-sahabatku tersayang, dan cintaku akan cita-cita, harapan, masa depan dan asaku yang setinggi cakrawala dan seluas semesta.

## ABSTRAK

Rahasia Bank menjadi sebuah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk warga negaranya yang merupakan nasabah bank, namun seiring berjalannya waktu rahasia bank berbalik menjadi alat bagi sebagian orang untuk melindungi kepentingan individualnya yang berbau pada pelanggaran hukum, berupa penyelewengan pajak, kejahatan korupsi dan TPPU. Indonesia membentuk Perpu Keterbukaan Informasi yang bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan. Faktanya, untuk memberlakukan perpu ini, pihak perpajakan harus dibebaskan dari prinsip kerahasiaan bank secara penuh, terkhususkan pada DJP.

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama* mengetahui penegakan prinsip kerahasiaan bank sebelum dan setelah Perpu Keterbukaan Informasi berlaku, *Kedua* mengetahui kajian dari aspek yuridis terhadap prinsip rahasia bank setelah adanya Perpu Keterbukaan Informasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah adanya Perpu Keterbukaan Informasi, prinsip kerahasiaan bank mengalami perubahan pada pihak-pihak serta prosedur pembukaan kerahasiaan bank demi kepentingan perpajakan. Perpu ini juga mengalami banyak kontroversi yuridis berserta dengan akibat-akibat hukumnya dan masih sedang dalam proses *judicial review*. Sebagai langkah menuju era keterbukaan informasi, pemerintah Indonesia membentuk UU *Tax Amnesty* sebagai cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pemerintah Republik Indonesia sedang menjalankan tahap berikutnya, yaitu pertukaran informasi keuangan yang ditargetkan oleh pemerintah sebagai terobosan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Keuangan, Perbankan, Perpajakan.

## **ABSTRACT**

*Bank Secrecy has become a protection which is provided by the Indonesian government for its citizens who are bank customers, however over time the bank's secrecy turned into a tool for some parties to protect their individual interests which bear violations to the law, in the form of tax evasion, corruption and money laundry. Indonesia established the Automatic Exchange of Information Agreement which causes Indonesia to bear a burden to improve compliance with taxation. In fact, to enforce this act, the taxation party must be exempted from the principle of bank secrecy in full, specified in the Director General of Tax.*

*This research aims; firstly, to know the enforcement of the principle of bank secrecy before and after the Information Disclosure Agreement is valid; secondly, to know the study of the juridical aspect of the bank's secret principle after the Information Disclosure Act.*

*The research method used in this research is normative juridical. The research specification used is descriptive research. Data collection methods by the author is by examining secondary data obtained through literature study.*

*Based on the results of the research, after the Perpu Keterbukan Informasi, the principle of bank secrecy has changed to the parties as well as the procedure of opening bank secrecy for the sake of taxation. The Perpu has also experienced many juridical controversies along with its legal consequences and is still in the process of judicial review. As a step towards the era of information disclosure, the Indonesian government established the Tax Amnesty Law as a powerful way to improve taxpayer compliance, and the government of the Republic of Indonesia is in the next stage of exchanging financial information targeted by the government as a breakthrough in increasing taxpayer compliance.*

**Keywords:** Disclosure of Financial Information, Banking, Tax.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, berkah dan berkat, limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat penyelesaikan Penulisan Hukum atau skripsi dengan judul **“KETERBUKAAN INFORMASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DEMI KEPENTINGAN PERPAJAKAN”**

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T., atas segala yang telah Ia rencanakan, karena atas berkah dan berkatnya telah memberi hamba semangat dalam menulis penulisan hukum ini, karunia ilmu pengetahuan yang tiada batas, dosen-dosen yang turut membimbing saya dengan sangat suportif dan komunikatif, keluarga dan

sahabat-sahabat yang turut serta memberi semangat, doa, dan dukungan, sehingga segala unsur menjadi bersinergi dengan sangat baik dan lancar. Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam.


2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Suharto S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, penulis tidak pernah cukup berterima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan, serta telah menjadi dosen pembimbing yang sangat suportif, kooperatif, komunikatif dan menyenangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Budi Ispriyarno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, penulis tidak pernah merasa cukup untuk berterima kasih atas semangat dan dukungannya dalam membimbing saya dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam perjalanan penulisan hukum ini, serta telah menjadi dosen pembimbing yang sangat komunikatif, kooperatif, dan menyenangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

8. Ibu Ratna Herawati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis, yang selalu menyempatkan waktu untuk penulis berkonsultasi selama masa studidi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kedua orang tua yang penulis kasih dan cintai, AyahandaTheodorus Eddy Kustanto Djoehartono, dan Ibunda Andriani Erna Susilowati, yang selalu memberikan dukungan baik secara materil dan imateril, perhatian yang tidak pernah luput sekali pun, motivasi semangat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis serta pentanyaan yang setiap hari selalu dilontarkan melalui *video call* kepada penulis, “skripsimu sudah sampai mana, Nak? Kapan mama bisa ke Semarang untuk menunggumu di depanruang sidang, Nak?” sehingga membuat penulis tidak nyaman bila bersantai-santai menulis penulisan hukum ini dan mendorong penulis untuk memilikikekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikanpenulisan hukum ini.
11. Kakak penulis terkasih dan tersayang, Yehan Sade Djoehartono yang terkadang harus sabar mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis bila melontarkan pertanyaan, “uangmu kurang, Vash? Kurus sekali, aku kirim uang ya untuk makan”, sehingga memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Kekasih penulis, mohon maaf sebelumnya, penulis baru teringat bahwa penulis tidak memiliki kekasih.

13. Sahabat penulis, Vindy Rizky Virgiana dan Ulfa Septiani Intishardewi K. W., yang telah menjadi bagian terbaik selama masa perkuliahan, memberi motiviasi dan energi yang positif kepada penulis, sahabat berbagi cerita ceria, keluh, dan kesah. Proses pendewasaan bersama selama hidup merantau di kota sederhana Semarang tidak akan penulis lupakan, dan juga sahabat berbagi cita-cita, cinta, impian, dan harapan, semoga kelak akan terwujud bersama seiring berjalannya waktu.
14. Basis Rantau (Basrau), yang terdiri dari Vindy Rizky Vigiana, Ulfa Intishardewi, Anindita Aulia, Kezia Diradoti, Nesya Giveri Yosefa, Leony Taniawardany, Jeffita Luquita, Marlina Theresia, Farris Damaranom, Mahardika Daru, Nuzul Aksmy, dan Kamal Mubarak Makalam, yang telah menjadi warna dalam masa perkuliahan penulis, serta menjadi tempat untuk bertanya dalam segala kondisi perkuliahan yang membingungkan.
15. Keluarga Internal Mooting Piala Dekan tahun 2014, “Das Sein”, Kak Sya’ban, Kak Fazri, Vindy, Adolf, Debby, Achlish, Amanda, Anes, Dhimas, Didah, Hakim, Nia, Olif, Teti, Yoga, dan Zee, terima kasih atas pengalamannya dan ilmu mengenai apa itu hukum, hukum pidana, hukum acara pidana, dan materi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak pada masa “mahasiswa baru” yang tidak mengetahui apapun tentang hukum.
16. Keluarga National MCC Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Piala Rudi M. Rizki Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran tahun 2014, Bandung yaitu Ari Rio Pembudi, Fernanda Wahyu, Muhammad Sya’ban, Afani

Widiati, Mustika Arin, Ario Sinatria, Axel Yohandi, Dini Hardianti, Fazriansyah, Isa Bisthomi, Julian Sinaga, Mustofa hidayat, Mega Anggara, Puspa Amelia, Muhammad Rasyid, Reta Riayu Putri, Testarosa Vanya, dan Viva Hotmauli Napitupulu, terkhususkan *manager-managerku* tersayang, Kak Rio dan Kak Nanda yang sudah memercayakan penulis untuk menjadi presentator di masa “mahasiswa baru”, sungguh merupakan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

17. Keluarga Internal Mooting Piala Dekan tahun 2015, “Hodie Midi Cras Tibo”, *partner* penulis Ka Richie, adik-adik bimbingan penulis Kezia Benita, Michelle Mohede, Mahfud Yoga, Yael, Agisa, Agung, Brata, Aji, Kezia Tetelepta, Krina, Lukman, Resi, Meilia, Nadya, Natalia, Samuel, terima kasih atas pengalamannya dan mohon maaf bila selama dalam masa pembimbingan, penulis belum bisa membimbing kalian dengan maksimal.
18. Keluarga International Moot Court Department tahun 2016 Axel, Kak Mirza, Kak Vale, Kak Hanif, Anisa, Epita, Chichi, Irene, Oxa, Roy, Beatrice, Boris, Cici Junior, Dinta, Fathah, Gusto, Haibati Sipuki, Hana, Ketel, Killuwa, Luhung, Michelle, Natan, Odolf, Babe Raka, Rilla, dan Vendra, terima kasih atas pengalamannya, kerja kerasnya, dan semangat belajarnya.
19. Keluarga International MCC Piala Philip C. Jessup 2016, Axel, Kak Benaya, Epita, dan Oxa atas kesempatannya untuk mengenai kompetisi ini lebih awal dari anggota UPK Pseudorechtspraak lainnya.

- 
20. Keluarga International MCC Piala Philip C. Jessup tahun 2017, Kak Hanif, Cici Junior, Killuwa, Fathah, Natan, Grinaldi, Haibati Sipuki, Michelle, Vendra, Tasya, dan Oca atas pengalaman dan pembelajarannya. Mohon maaf bila selama menjadi *managertim* ini, belum memberikan hasil yang maksimal, penulis bangga dengan kalian!
  21. Keluarga International Moot Court Department tahun 2017, terkhususkan Natanael Daud Yezkiel, vice penulis yang sangat membanggakan, Anisa, Oxa, Irene, Epita, Mamat, Syauqi, Dinta, Fathah, Gusto, Haibati Sipuki, Ketel, Luhung, Mahfud, Michelle, Odolf, Babe Raka, Rilla, Vendra, Adam, Aisyah Ayu, Bintang, Dzul, Ken, Kevin, Nanda, Nessa, dan Noviea atas kerjasama, kerja keras, semangat belajar, pengalaman, pembelajaran, kritik, dan saran selama masa pengurusan IMCD. Mohon maaf bila selama memimpin kalian, penulis belum bekerja dengan maksimal. Jaga kamar IMCD dan jangan pernah lelah, berputus asa dan nikmatilah proses dan kesalahan, jangan pernah menyerah untuk memperbaiki kesalahan!
  22. Keluarga International MCC Philip C. Jessup tahun 2017, Natanael, Michelle, Dinta, Rilla, Bryan, Resty, Angelica, dan Sonali atas kerja keras, semanga belajar, pengalaman, dan pembelajaran. Terima kasih sudah melanjutkan perjuangan mengharumkan nama Universitas Diponegoro dalam kompetisi peradilan semu tingkat internasional. Penulis bangga dengan kalian!
  23. Keluarga besar Dewan Pengurus UPK Pseudorechtspraak tahun 2017, terutaman Epita, terima kasih telah memercayakan penulis untuk memimpin

IMCD selama setahun kepengurusan, Prabu, Afdhal, Chichi, Ayinun, Dear, Viola, Denis, Kevin, Mba Dian, Kholif, Eti, Santi, Natan, Maureen, Hizkia, Sayid, Adit, terima kasih atas kerja sama, kerja keras, semangat, pengalaman, pembelajaran, pendewasaan, dan rapat sampai subuhnya!

24. Keluarga Besar UPK Pseudorechtspraak angkatan 2014 yaitu Vindy, Ayinun, Viola, Tania, Marbol, Vanessa, Rani, Diva, Anisa, Chichi, Oxa, Dear, Kholif, Safira, Onik, Sembiring, Mega, Kevin, Abian, Roy, Prabu, Buduk, Joseph, Rey, Afdhal, dan lain-lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
25. Adik-adik penulis UPK Pseudorechtspraak yaitu Gika, Beatrice, Kezben, Haira, Michelle, Ketel, Rilla, Raka, Aisyah Ayu, Natan, Dinta, Adam, Dzul, Ken, Fara, dan lain-lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
26. Mirza Amarulah, S.H., telah menjadi dosen pembimbing bayangan terbaik dengan memberi penulis banyak masukan dan arahan, Muhammad Sya'ban Husein, S.H. telah menjadi dosen pembimbing bayangan kedua, Yohanes Richard, S.H. telah menjadi dosen pembimbing bayangan ketiga, dan Nabila Pratami, S.H. telah memberikan banyak bantuan “cara melaksanakan bimbingan yang baik” dengan dosen.
27. Senior dan Alumni Penulis Muhammad Sya'ban, Fazriansyah, Alvina Sony, Debby Wibowo, Dany Agustinus, Dzakky Husein, Ambo Jonathan, Axel Yohandi, Mirza Amarulah, Yohanes Richard, Agnes Siahaan, Ilham Nomo, Nabila Pratami, Alethea Meghan, Viva Napitupulu, Yason Tarigan,

Valerina Tarigan, Hanif Fathurrahman, Benaya Sitorus, Julian Sinaga, Juleo Sitepu, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

28. Sahabat penulis sejak masa putih biru sampai semoga selamanya, Alto Wibowo, Abi Anindito, Icha Aulia, Zidni Fahra, Diani Pracasya, Salma Kyana, Meta Meidiana, Nabila Nazi, Safira Danash, Rifa Qonita, Nadja S., Gabriella, Cindy Retno, Fiona Saldy, Mutia N., Dayita, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
29. Kawan-kawan KKN Desa Danasari, Pemalang yang sangat penuh dengan keceriaan, canda, tawa, keringat, dan pengabdian, yaituNina, Eka, Denis, Ofa, Mas Dhika, Yoga, Mas Iju dan tidak terlupakan Perangkat Kec. Pemalang yang luar biasa, Adit, Ajik, Albert, Aldi, Alim, Mas Dhika, Azzam, Dyah, Farhan, Haris, Irfan, Kamal, Nava, Rahma, Rolas, Syahrul, Yasser, Mas Dhana, Dika, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
30. Keluarga House of Smith, yang telah memberikan penulis pengalaman pertama bekerja.
31. Keluarga Diponegoro Model United Nation yang telah memberikan pengalaman bersidang semu dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 11-02-2018

Vashti Sade Djoehartono  
11010114120080



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. ...Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Perbankan .....	14
2.1.1.Gambaran Umum Perbankan .....	14
2.1.2.Pengertian Perbankan .....	16
2.1.3.Jenis-jenis Perbankan .....	18
2.1.4.Pengaturan Perbankan .....	22

2.1.5. Prinsip Perbankan.....	29
2.1.6. Fungsi dan Tujuan Perbankan .....	37
2.2. Tinjauan Umum Perpajakan .....	38
2.2.1. Pengertian Umum Perpajakan.....	38
2.2.2. Pengaturan Perpajakan di Indonesia .....	42
2.2.3. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....	43
2.2.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	46
2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
2.3. Tinjauan Umum Kerahasiaan Bank.....	53
2.3.1. Pengertian Asas Kerahasiaan Bank.....	53
2.3.2. Sejarah Asas Kerahasiaan Bank.....	55
2.3.3. Teori Kerahasiaan Bank .....	56
2.3.4. Pengaturan Kerahasiaan Bank di Indonesia .....	58
2.3.5. Pengecualian terhadap Kerahasiaan Bank.....	59
2.4. Tinjauan Umum Keterbukaan Informasi Keuangan.....	66
2.4.1. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi Keuangan.....	66
2.4.2. Sejarah <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) .....	67
2.4.3. Pengaturan Keterbukaan Informasi Keuangan di Indonesia .....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
3.1. Metode Pendekatan.....	71
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	71
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	72
3.4. Metode Analisis Data .....	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	76
4.1. Penegakan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebelum dan Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	76
4.1.1.Penegakan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	76
4.1.2.Penegakan Prinsip Kerahasiaan Bank Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	88
4.2. Kajian dari Aspek Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Setelah Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	91
4.2.1.Perubahan Mendasar Terkait Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Perpajakan Sebelum dan Setelah Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	94
4.2.2.Kontroversi Yuridis terhadap Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Bank Setelah Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	109
4.2.3.Akibat Hukum terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank setelah adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun	

2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan .....	127
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>139</b>
5.1. Kesimpulan.....	139
5.2. Saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>




#### **DAFTAR SINGKATAN**

- UU Perbankan 1992 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  
 UU Perbankan 1998 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
 Perbankan

UU Perbankan 1967	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan
UU <i>Tax Amnesty</i>	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Perpu Keterbukaan Informasi	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Demi Kepentingan Perpajakan
Perpu Rahasia Bank	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank
APBN	: Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara
ICIJ	: <i>International Consortium of Investigative Journalists</i>
OECD	: <i>The Organization for Economic Co-operation and Development</i>
AEOI	: <i>Automatic Exchange of Information</i>
FATCA	: <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>
FFI	: <i>Foreign Financial Institution</i>
CRS	: <i>Common Reporting Standard</i>
UU 9/2017	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
DJP	: Direktur Jenderal Pajak
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BI	: Bank Indonesia
UUBI	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
UUPU	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-Undangan

UU KUP	: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NPPKP	: Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
Katin1	: Kartu Indonesia 1
BUPLN	: Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.Sumber Pendapatan Negara dari Tahun 2012-2017. (Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2017) .....92

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.Data realisasi penerimaan negara Indonesia sektor pajak dari tahun 2007-2017. (Sumber: Departemen Keuangan, 2017) .....	91
Tabel 2. Komitmen negara-negara pada Automatic Exchange of Information Agreement (Sumber: OECD, November 2017) .....	93
Tabel 3. Perbandingan ketentuan prinsip rahasia perbankan sebelum dan sesudah Perpu Keterbukaan Informasi .....	97
Tabel 4. Wewenang DJP, prosedur pembukaan prinsip rahasia bank, serta kewajiban lembaga jasa keuangan untuk memberikan informasi keuangan sebelum dan sesudah Perpu Keterbukaan Informasi .....	101
Tabel 5. Ketentuan pidana dan perdata terkait larangan dan kewajiban melaksanakan prinsip kerahasiaan bank dan pertukaran informasi sebelum dan sesudah Perpu Keterbukaan Informasi .....	107